



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 679 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP
KELURAHAN DAN KAMPUNG DI KECAMATAN BARONG TONGKOK
KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kelurahan dan Kampung di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan . . .

dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KAMPUNG DI KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada setiap Kampung di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (Tujuh) bulan terhitung sejak 4 Juni 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 4 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd.

RINTAR PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI BARAT

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 679 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KELURAHAN
DAN KAMPUNG DI KECAMATAN BARONG
TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DAFTAR SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SETIAP KELURAHAN DAN KAMPUNG
DI KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
1	DORETEA LEPI	PEREMPUAN	AHAN BARONG TONGKOK	SEKRETARIS
2	MAYRIYANTI	PEREMPUAN	AHAN BARONG TONGKOK	STAF SEKRETARIAT
3	NURUL AYSAH	PEREMPUAN	AHAN BARONG TONGKOK	STAF SEKRETARIAT
4	FRANSISKA YULITA	PEREMPUAN	AHAN SIMPANG RAYA	SEKRETARIS
5	TRESIA AGUSTIN TRISNAWATI	PEREMPUAN	AHAN SIMPANG RAYA	STAF SEKRETARIAT
6	FRANSISCUS XAVERIUS LERI	LAKI-LAKI	AHAN SIMPANG RAYA	STAF SEKRETARIAT
7	DIANA	PEREMPUAN	MENCIMAI	SEKRETARIS
8	NITALIA	PEREMPUAN	MENCIMAI	STAF SEKRETARIAT
9	MILA SEPIRA	PEREMPUAN	MENCIMAI	STAF SEKRETARIAT
10	ANASTASIUS HENDRI	LAKI-LAKI	ENGKUNI PASEK	SEKRETARIS
11	ROSANDI	LAKI-LAKI	ENGKUNI PASEK	STAF SEKRETARIAT
12	ADI SUCIPTO	LAKI-LAKI	ENGKUNI PASEK	STAF SEKRETARIAT
13	EMILIANA, S.E	PEREMPUAN	PEPAS EHENG	SEKRETARIS
14	ASNAH	PEREMPUAN	PEPAS EHENG	STAF SEKRETARIAT
15	MONICA	PEREMPUAN	PEPAS EHENG	STAF SEKRETARIAT
16	EVA KRISTINA ADRIYONI	PEREMPUAN	JUHAN ASA	SEKRETARIS
17	YOHANA YESSI SUSILAWATI	PEREMPUAN	JUHAN ASA	STAF SEKRETARIAT
18	SINTA RAHMADANIA	PEREMPUAN	JUHAN ASA	STAF SEKRETARIAT
19	ANASTASIA MAYA	PEREMPUAN	ASA	SEKRETARIS
20	NOVELA DESNATIARA	PEREMPUAN	ASA	STAF SEKRETARIAT
21	NGADIMIN	LAKI-LAKI	ASA	STAF SEKRETARIAT
22	MARIA CLARA AFI RANTI	PEREMPUAN	PEPES ASA	SEKRETARIS
23	MARIA GEOFANI	PEREMPUAN	PEPES ASA	STAF SEKRETARIAT
24	NINA HENDRIANI	PEREMPUAN	PEPES ASA	STAF SEKRETARIAT
25	RANO SABASTIA IRWAN	LAKI-LAKI	MUARA ASA	SEKRETARIS
26	MITHA ADELYA	PEREMPUAN	MUARA ASA	STAF SEKRETARIAT
27	OCTAVIANUS	LAKI-LAKI	MUARA ASA	STAF SEKRETARIAT
28	MARNI	PEREMPUAN	ONGKO ASA	SEKRETARIS
29	RIESKA LIS MARTY	PEREMPUAN	ONGKO ASA	STAF SEKRETARIAT
30	HIRON	LAKI-LAKI	ONGKO ASA	STAF SEKRETARIAT
31	FERISTHA MERIANI TABITA	PEREMPUAN	JUAQ ASA	SEKRETARIS
32	SITI ROHANI	PEREMPUAN	JUAQ ASA	STAF SEKRETARIAT
33	YULIUS NARO	LAKI-LAKI	JUAQ ASA	STAF SEKRETARIAT
34	SUPRATMAN	LAKI-LAKI	OMBAU ASA	SEKRETARIS
35	SURNIKA	PEREMPUAN	OMBAU ASA	STAF SEKRETARIAT
36	KRISMA YUNILA	PEREMPUAN	OMBAU ASA	STAF SEKRETARIAT
37	FREDERIKUS RAYONIUS	LAKI-LAKI	NGENYAN ASA	SEKRETARIS
38	HERY CHANDRAWATI	PEREMPUAN	NGENYAN ASA	STAF SEKRETARIAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	KEDUDUKAN
39	BELA MELINDA	PEREMPUAN	NGENYAN ASA	STAF SEKRETARIAT
40	RICHE PAUANG	PEREMPUAN	GEMUHAN ASA	SEKRETARIS
41	NOPI YANTI	PEREMPUAN	GEMUHAN ASA	STAF SEKRETARIAT
42	ARNI	PEREMPUAN	GEMUHAN ASA	STAF SEKRETARIAT
43	ROBI	LAKI-LAKI	GELEO BARU	SEKRETARIS
44	ANGGELINA MISNA MAYA	PEREMPUAN	GELEO BARU	STAF SEKRETARIAT
45	FRANSISKUS XAVERIUS	LAKI-LAKI	GELEO BARU	STAF SEKRETARIAT
46	RUSMITA	PEREMPUAN	GELEO ASA	SEKRETARIS
47	MILKA SRITINI	PEREMPUAN	GELEO ASA	STAF SEKRETARIAT
48	NOPITA NARMIYANTI	PEREMPUAN	GELEO ASA	STAF SEKRETARIAT
49	DWI ARISKA DONI PRANATA	LAKI-LAKI	REJO BASUKI	SEKRETARIS
50	KRISNA WIDYASTUTI	PEREMPUAN	REJO BASUKI	STAF SEKRETARIAT
51	ELI PUJI ASTUTI	PEREMPUAN	REJO BASUKI	STAF SEKRETARIAT
52	SUYADI	LAKI-LAKI	SUMBER SARI	SEKRETARIS
53	SUPRAPTI IHTIARIANI	PEREMPUAN	SUMBER SARI	STAF SEKRETARIAT
54	FAUZI IRAWAN	LAKI-LAKI	SUMBER SARI	STAF SEKRETARIAT
55	RINI BASRIANI	PEREMPUAN	SENDAWAR	SEKRETARIS
56	AULYA FIRDAUS	PEREMPUAN	SENDAWAR	STAF SEKRETARIAT
57	FIRTO ARYADI	LAKI-LAKI	SENDAWAR	STAF SEKRETARIAT
58	PANI SISILIA	PEREMPUAN	BALOK ASA	SEKRETARIS
59	ELTA BETARIA	PEREMPUAN	BALOK ASA	STAF SEKRETARIAT
60	JANUARIUS SAID	LAKI-LAKI	BALOK ASA	STAF SEKRETARIAT
61	OLOY	LAKI-LAKI	BELEMPUNG ULAQ	SEKRETARIS
62	AYU PURNAMA SARI	PEREMPUAN	BELEMPUNG ULAQ	STAF SEKRETARIAT
63	ERNAWATI KERISTI	PEREMPUAN	BELEMPUNG ULAQ	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd.

RINTAR PASARIBU



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Pl. Kasubbag Hukum dan SDM,